



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **033** TAHUN 1991

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK
PEMASANGAN EARPHONE DI KOMPLEK RUMAH
SAKIT UMUM NGANJUK KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk segera dapat direalisasikan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 khususnya untuk Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Pemasangan Earphone di Komplek Rumah Sakit Umum Nganjuk Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991 dipandang perlu dilaksanakan secara swakelola.
- b. Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984, Nomor : 903-603 Tahun 1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 060 Tahun 1990 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pimpinan Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG
PENUNJUKAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PROYEK
PEMASANGAN EARPHONE DI KOMPLEK RUMAH SAKIT UMUM NGANJUK
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1990/1991.

Pasal 1

Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pekerjaan Proyek
Pemasangan Earphone di Komplek Rumah Sakit Umum Nganjuk
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran
1990/1991 dengan biaya sebesar Rp. 4.607.500,- (Empat
juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan pembayaran akan dilakukan 1 (satu)
kali pembayaran lunas, yang dalam pengajuannya harus
dilengkapi dengan perincian rencana penggunaannya.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai
dilaksanakan 100 % supaya dilengkapi dengan hasil
pemeriksaan oleh unsur Badan Pengawas Pembangunan (BPP)
dan selanjutnya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan
terhitung mulai tanggal 9 Pebruari 1991 dan selesai
selambat-lambatnya tanggal 9 Maret 1991 selanjutnya untuk
diadakan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan bahwa
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk harus bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan
tersebut baik fisik keuangan maupun administrasinya
kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pembiayaan pekerjaan tersebut dibebankan pada
Pasal 2P.0.10.1.03.005 Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran
1990/1991.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan pekerjaan dimaksud harus
dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 7 - 2 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
3. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
9. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1990/1991.
-